

P U T U S A N
Nomor : 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irman.
Pangkat/NRP : Serda/617417.
Jabatan : Babinsa Ramil 08/Biaro.
Kesatuan : Kodim 0304/Agam.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 16 November 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Ladang Laweh Kodim 0304/Agam-Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

Komandan Kodim 0304/Agam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara Nomor : Skep/779/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 5 Januari 2019 berdasarkan surat keputusan pembebasan dari penahanan sementara Nomor : Skep/01/I/2019, tanggal 2 Januari 2019 dari Komandan Kodim 0304/Agam selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP-26/A-25/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor : Kep/41/XI/2018, tanggal 30 November 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/16/K/AD/I-04/IV/2018, tanggal 10 April 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/41-K/PMI-03/AD/IV/2019, tanggal 11 April 2019 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Nomor : TAP/41-K/PM I-03/AD/IV/2019, tanggal 11 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
 5. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA/41-K/PM I-03/AD/IV/2019, tanggal 11 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Relas surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal1dari22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019



- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/I-04/IV/2019, tanggal 10 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dengan pemberatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- b. Barang bukti berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Koramil 08/Biaro a.n Terdakwa Irman Serda NRP 617417, Babinsa Ramil 08/Biaro.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan juga tidak mengajukan permohonan.

- Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktudan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya pada bulan Juni sampai bulan Desember tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas di Kesatuan Kodim 0304/Agam Provinsi Sumatera Barat atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum

Hal2dari22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa“.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Irman (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang II di Secata Air Tawar Padang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Kecabangan Susjurtair di Rindam I/BB Pematang Siantar dan ditugaskan di Yonif 133/YS, kemudian pada tahun 1999 dipindahkan ke Kodim 0304/Agam sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2018.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena setelah dilakukan tes urine oleh Kesatuan ternyata urine Terdakwa positif mengandung Narkotika sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Terdakwa berada di rumah pribadinya di daerah Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Tanang Gadang Kec. Banuhampu Kab. Agam dan kegiatan Terdakwa mencari uang tambahan di Bukittinggi dengan cara membantu membawa kayu dari somel ke toko bangunan milik Sdr. Ardinal menggunakan mobil cold diesel engkel selama 2 (dua) bulan.
6. Bahwa kesatuan Kodim 0304/Agam telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitaran Kota Bukittinggi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 Dandim 0304/Agam memerintahkan anggota Kodim 0304/Agam untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari Satnarkoba Polda Riau bahwa Terdakwa terlibat dalam kepemilikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 18 (delapan belas) kg dan Narkotika jenis Happy Five sebanyak 2.000,- (dua ribu) dan Terdakwa juga DPO Desersi In Absensia Nomor

Hal3dari22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R/268/DPO/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 selanjutnya Serda Vije Akbar Khan (Saksi-4) beserta Lettu Amrizal (Dan Unit Intel Kodim 0304/Agam), Serda Zulhendra, AKP Pradita (Kasarnarkoba Polresta Bukittinggi, dan Aipda S. Simarmata telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah pribadinya di daerah Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Tanang Gadang Kec. Banuhampu Kab. Agam.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 atau selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.
10. Bahwa sebelum perkara sekarang Terdakwa pernah melakukan tindak pidana disersi pada tahun 2015 dan perkaranya telah diputus di Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 165-K/PM I-03/AD/XI/2015 tanggal 17 Desember 2015 dengan pidana selama 1 (satu) bulan, 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa juga melakukan tindak pidana THTI sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 dan perkaranya diputus NO oleh Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 81-K/PM I-03/AD/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingioleh Penasehat Hukum namun akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan sebagaimanayang didakwakanoleh Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ekspepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Pelda Adang Suhendi, Sertu Alamsyah Nasution, Koptu Hendri dan Serda Vije Akbar Khan, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah

Hal4dari22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Adang Suhendi.
Pangkat/NRP : Pelda/630728.
Jabatan : Bati Tuud Koramil 08/Biaro.
Kesatuan : Kodim 0304/Agam.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 17 Mei 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jorong Ganting Koto Tuo Nagari
Canduang Koto Lawe Kec. Candung
Kab. Agam.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Kodim 0304/Agam, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2018.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa kesatuan Kodim 0304/Agam telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitaran Kota Bukittinggi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi

Hal 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



militer dan negara Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pada saat bertugas di Koramil 09/IV Koto Kodim 0304/Agam pernah melakukan tindak pidana THTI dan sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pada bulan April 2018 pernah juga melakukan tindak pidana THTI tetapi belum dijatuhi hukuman.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Alamsyah Nasution.
Pangkat/NRP : Sertu/31980054190279.
Jabatan : Baurnik Intel.
Kesatuan : Kodim 0304/Agam.
Tempat, tanggal lahir : Pasar Binangah(sumut), 21 Februari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0304/Agam.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kodim 0304/Agam, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2018.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena setelah dilakukan tes urine oleh Kesatuan ternyata urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa kesatuan Kodim 0304/Agam telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas di Asrama Ladang Laweh Kodim 0304/Agam dan di tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitaran Kota Bukittinggi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan negara Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pada saat bertugas di

Hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koramil 09/IV Koto Kodim 0304/Agam pernah melakukan tindak pidana THTI dan sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pada bulan April 2018 pernah juga melakukan tindak pidana THTI yang saat ini dalam proses hukum.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Hendri.
Pangkat/NRP : Koptu/31000440681181.
Jabatan : Ta Provost Kodim 0304/Agam.
Kesatuan : Kodim 0304/Agam.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 30 November 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0304/Agam.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kodim 0304/Agam, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2018.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena setelah dilakukan test urine oleh Kesatuan ternyata urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa kesatuan Kodim 0304/Agam telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas di Asrama Ladang Laweh Kodim 0304/Agam dan di tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitaran Kota Bukittinggi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan negara Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pada saat bertugas di Koramil 09/IV Koto Kodim 0304/Agam pernah melakukan tindak pidana THTI dan sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan pidana penjara

Hal7dari22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 1(satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pada bulan April 2018 pernah juga melakukan tindak pidana THTI yang saat ini dalam proses hukum.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Vije Akbar Khan.
Pangkat/NRP : Serda /31030461930483.
Jabatan : Ba Unit Intel 1/3.
Kesatuan : Kodim 0304/Agam.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 24 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0304/Agam.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Kodim 0304/Agam, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0304/Agam sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WIB di Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Tanang Gadang Kecamatan Banuh Hampu Kabupaten Agam.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena setelah dilakukan tes urine oleh Kesatuan ternyata urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa kesatuan Kodim 0304/Agam telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas di Asrama Ladang Laweh Kodim 0304/Agam dan di tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitaran Kota Bukittinggi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan negara Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi seperti sekarang ini pada tahun 2015 pada saat bertugas di Koramil 09/IV Koto Kodim 0304/Agam dan sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer Padang

Hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pada bulan April 2018 pernah kembali melakukan tindak pidana THTI tetapi belum dijatuhi hukuman dan sedang menunggu panggilan sidang di Pengadilan Militer Padang Terdakwa kembali melakukan pergi meninggalkan satuan tanpa ijin tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Palas Kota Pekanbaru personel Satnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Sdr. Irwan Wahyudi (PNS II-D, NIP 198101032005011006, Kesatuan Benglap I/3-1 Bukit Tinggi Denpal I/3 Padang, Sdr. Mulyadi (Sipil) karena membawa dan mengangkut Narkotika jenis sabu-sabu seberat 18 (delapan belas) kg dan Narkotika jenis Happy Five sebanyak 2.000.000 (dua ribu) butir, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Daar melarikan diri ke Kota Bukittinggi.
9. Bahwa Saksi-4 bersama Danunit Intel Kodim 0304/Agam Lettu Inf Amrizal, Serda Zulhendra, pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib mendapat perintah dari Dandim 0304/Agam yang isinya agar segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Kasat Narkoba Polres Bukittinggi AKP Pradiptah dan S. Simarmatakarena Dandim 0304/Agam mendapat informasi dari Satnarkoba Polda Riau bahwa Terdakwa terlibat dalam kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu seberat 18 (delapan belas) kg dan kepemilikan narkotika jenis Happy Five sebanyak 2.000.000 (dua ribu) butir dan juga karena Terdakwa DPO Desersi In Absensia sesuai surat DPO Nomor R/268/DPO/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Irman masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui Pendidikan secata Milsuk Gelombang II di secata Air Tawar Padang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabanagan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar dan ditugaskan di Yonif 133/YS, kemudian pada tahun 1999 dipindahkan ke Kodim 0304/Agam sampai

Hal9dari22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tertangkap pada tanggal 16 Desember 2018.
3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara yang disidangkan saat ini pernah melakukan suatu perkara tindak pidana militer THTI pada tahun 2015 saat Terdakwa bertugas di Koramil 09/IV Koto Kodim 0304/Agam dan sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-03 Padang selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan yang kedua perkara pergi meninggalkan satuan tanpa ijin atasan kembali TMT 1 April sampai dengan 19 April 2018, tetapi belum dijatuhi hukuman dan sedang menunggu putusan pengadilan Militer I-03 Padang.
4. Bahwa Terdakwa kembali dengan cara di tertangkap oleh anggota Unit Intel Kodim 0304/ Agam dengan anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Tanang Gadang Kecamatan Banuh Hampu Kabupaten Agam.
5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang dikarenakan pada saat diadakan pengecekan urine oleh Pasi intel Kodim 0304/Agam dengan hasil urine dinyatakan Positif maka Terdakwa ijin pergi untuk ke kamar mandi kemudian keluar lewat pintu samping menuju kota Bukittinggi dan besok harinya pergi ke kota Padang.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang baik Terdakwa dan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun kegiatan Siaga lainnya dan negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang Inventaris seperti senjata api maupun inventaris Militer lainnya.
8. Bahwa selama pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang Terdakwa bekerja mencari uang tambahan di Bukittinggi dengan cara membantu membawa kayu dari somel ke toko bangunan milik Sdr. Ardinal dengan menggunakan mobil colt diesel engkel selama 2 (dua) bulan.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telpon maupun melalui surat.

Hal 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi. Keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi oleh karenanya keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi Koramil 08/Biaro a.n. Terdakwa Irman Serda NRP 617417, Babinsa Ramil 08/Biaro.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai alat bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi dan alat bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa dan dapat di dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Irman masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui Pendidikan secara Milsuk Gelombang II di secara Air Tawar Padang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabanagan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar dan ditugaskan di Yonif 133/YS, kemudian pada tahun 1999 dipindahkan ke Kodim 0304/Agam sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.

Hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019



2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tertangkap pada tanggal 16 Desember 2018.
3. Bahwa benar Terdakwa kembali dengan cara di tertangkap oleh anggota Unit Intel Kodim 0304/ Agam dengan anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Tanang Gadang Kecamatan Banuh Hampu Kabupaten Agam.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang dikarenakan pada saat diadakan pengecekan urine oleh Pasi intel Kodim 0304/Agam dengan hasil urine dinyatakan Positif maka Terdakwa ijin pergi untuk ke kamar mandi kemudian keluar lewat pintu samping menuju kota Bukittinggi dan besok harinya pergi ke kota Padang.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang baik Terdakwa dan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun kegiatan Siaga lainnya dan negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang tidak ada membawa barang barang Inventaris seperti senjata api maupun inventaris Militer lainnya.
7. Bahwa benar selama pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang Terdakwa bekerja mencari uang tambahan di Bukittinggi dengan cara membantu membawa kayu dari somel ke toko bangunan milik Sdr. Ardinal dengan menggunakan mobil colt diesel engkel selama 2 (dua) bulan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telpon maupun melalui surat.
9. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tertangkap pada tanggal 16 Desember 2018 atau selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara yang disidangkan saat ini pernah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai pada tahun 2015 Bhat Terdakwa bertugas di Koramil 09/IV Koto Kodim 0304/Agam dan sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Putusan Nomor : 165-K/PM I-03/AD/XI/2015 tanggal 17 Desember 2015 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan

Hal12dari22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kedua perkara pergi meninggalkan satuan tanpa ijin atasan kembali TMT 1 April sampai dengan 19 April 2018, tetapi belum dijatuhi hukuman dan sedang menunggu putusan pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat namun Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri termasuk pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwahnya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
- Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian daripidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnyadihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militerialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara

Hal13dari22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

- b. Bahwa baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan beberapa identitas yaitu Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan serta Kesatuan dan dalam melaksanakan tugasnya atau saat berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryalengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Irman masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui Pendidikan secata Milsuk Gelombang II di secata Air Tawar Padang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabanagan Susjurtaif di Rindam I/BB Pematang Siantar dan ditugaskan di Yonif 133/YS, kemudian pada tahun 1999 dipindahkan ke Kodim 0304/Agam sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keppera dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor : Kep/41/XI/2018, 30 November 2018 serta keterangan para Saksi.
3. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Militer" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

- a. Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.
- b. Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendakikan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugasnya dalam hal ini di Kesatuannya Terdakwa tempat seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung-jawabnya.
- e. Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tertangkap pada tanggal 16 Desember 2018.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang dikarenakan pada saat diadakan pengecekan urine oleh Pasi intel Kodim 0304/Agam

Hal 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil urine dinyatakan Positif maka Terdakwa ijin pergi untuk ke kamar mandi kemudian keluar lewat pintu samping menuju kota Bukittinggidan besok harinya pergi ke kota Padang.

3. Bahwa benar selama pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang Terdakwa bekerja mencari uang tambahan di Bukittinggi dengan cara membantu membawa kayu dari somel ke toko bangunan milik Sdr. Ardinal dengan menggunakan mobil colt diesel engkel selama 2 (dua) bulan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telpon maupun melalui surat.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali dengan cara di tertangkap oleh anggota Unit Intel Kodim 0304/ Agam dengan anggota Satnarkoba Polresta Bukittingggi pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Tanang Gadang Kecamatan Banuh Hampu Kabupaten Agam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadirant tanpa izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah selama pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatannyatersebut, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwatidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimanadimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keteranganTerdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun Atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan ditangkap tanggal 19 Desember 2018, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan Negara Kesatuan RI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang tapi dalam keadaan damai.

Hal16dari22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga :
"Dalam waktu damai" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan / pengangkatandalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut diancam pidana yang lebih berat.

Dengan demikian batas waktu ketidak-hadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitunganhari sesuai kalendertersebutdan ketidak-hadiran itu harus minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung/dilakukaTerdakwa secara terus menerus tanpa penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keteranganTerdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 atau selama lebih kurang 185 (serratus delapan puluh lima) hari dan hal itu dilakukan Terdakwa secara berturut turut.
2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang selama 185 (serratus delapan puluh lima)hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankanpidana tersebut belum daluwarsa".

Hal17dari22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi” adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin tersebut belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana “Disersi dalam waktu damai” pada tahun 2015 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, berdasarkan Petikan Putusan dari Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 165-K/PM I-03/AD/XI/2015 tanggal 17 Desember 2015 serta telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan meninggalkandinas tanpa ijin Dansat lagi sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018, secara berturut-turut oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara dan disidangkan ini belum lewat 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dalam perkara yang pertama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima : “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah

Hal 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019



menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung-jawab, namun demikian terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya rasa tanggung-jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
 2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dan tidak berada di tempat tugas yang telah ditentukan baginya tanpa seijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggung-jawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.
 4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena hasil pemeriksaan urine Terdakwa di kesatuan positif mengandung Narkotika sehingga Terdakwa memilih meninggalkan kesatuan dan kewajiban dinasnya untuk menghindari proses hukum.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu

Hal 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi siaga kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap karena terlibat dalam perkara peredaran Narkotika.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang sama yaitu desersi dalam waktu damai dan telah dijatuhi pidana, hal ini menunjukkan tidak ada efek jera pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu ringan dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatannya yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer tersebut perlu diperberat dengan pertimbangan telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana dan sudah diputus atau Terdakwa sudah berulang-kali melakukan tindak pidana dan Terdakwa juga saat ini sedang diproses dalam perkara penyalahgunaan Narkotika.

Hal20dari22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 8 (delapan) lembar daftar absensi Koramil 08/Biaro a.n Terdakwa Irman Serda NRP 617417, Babinsa Ramil 08/Biaro.
- Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Irman, Serda NRP 617417, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan desersi”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 8 (delapan) lembar daftar absensi Koramil 08/Biaro a.n Terdakwa Irman Serda NRP 617417, Babinsa Ramil 08/Biaro.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal21dari22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Agus Husin, S.H., M.H NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Muhammad Saleh, S.H NRP 11010001540671 serta Mayor Chk Idolohi, S.H. NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Sus Ardiman Nur, S.H., M.H NRP 524409, Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H NRP 21940030630373 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Hal 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 41-K/PM I-03/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)